



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nikolaus Saka Umboh
2. Tempat lahir : Lekbai (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Durian Kecamatan Bengkong Kota
Batam
7. Agama : Khalotik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nikolaus Saka Umboh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marselinus Nong Bobby Alias Rian
2. Tempat lahir : Batam (Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Tanjung Pantun Kecamatan Batu Ampar Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Marselinus Nong Bobby Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 29 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 09 November 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM - 364/Epp.2/BATAM/09/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. NIKOLAUS SAKA UMBOH, Terdakwa II. MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Dengan Nomor Rangka MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin 5D9-1028624 dan kondisi kunci kontak dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Putih dengan No.Pol BP 5411FR Dengan Nomor Rangka MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin 5D9-1028624 An. FERI FIRMANSYAH ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih dengan No.Pol BP 5411FR ;Dikembalikan kepada Saksi DESI SUGIRANI ;
 - 1 (satu) buah kunci yang dibentuk huruf T ;
 - 1 (satu) buah kunci Pas 8-10 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 12 Oktober 2017, No.Reg. Perk. PDM - 364/Epp.2/BATAM/09/2017 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I NIKOLAUS SAKA UMBOH dan Terdakwa II MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira Pukul 01.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Perum Taman Raya Tahap II Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa I NIKOLAUS SAKA UMBOH dan Terdakwa II MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam pergi ke Perumahan Taman Raya untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Perumahan Taman Raya Tahap II Blok GZ No. 01 para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZE warna putih BP 5411 FR milik Saksi DESI SUGIRANI yang sedang diparkirkan di depan rumah, setelah melihat situasi disekitar sepi Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil melihat situasi disekitar, selanjutnya melihat sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dalam keadaan terkunci stang Terdakwa I langsung memasukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara mengengkol namun dikarenakan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tidak hidup Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZE warna putih BP 5411 FR milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara menginjak pedal kaki sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tersebut. Selanjutnya Terdakwa II mencoba menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI hidup Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan sepeda motor tersebut di parkiran depan Ruko Samping Hotel Oasis Batu Ampar ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi DESI SUGIRANI mengalami kerugian sebesar + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi berikut :

1. DESSY SUGIRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi Pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah Saksi Sendiri sedangkan yang melakukan Pencurian (Curanmor) tersebut Saksi tidak tahu jelas ;
 - Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah milik suami Saksi yang mana sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk transportasi untuk belanja kepasar ;
 - Bahwa Adapun barang / benda milik Saksi yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega Tahun 2011 warna Putih No.Pol : BP 5411 FR, Nomor Rangka : MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin : 5d9-1028624 ;
 - Bahwa Sebelum 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega Tahun 2011 warna Putih No.Pol : BP 5411 FR, Nomor Rangka : MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin : 5d9-1028624 milik suami Saksi tersebut Saksi parkir

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan teras luar rumah yang berada di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut bisa berada di depan teras luar rumah yang berada di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam dikarenakan Saksi sebelumnya pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira 10.00 WIB Saksi baru pulang dari belanja di warung dekat rumah dan Saksi pergunakan tersebut tidak jauh dari tempat rumah Saksi dan selanjutnya setelah Saksi pakai motor tersebut Saksi parkir di teras depan rumah Saksi tersebut dan Saksi tidak menggunakan motor Saksi tersebut dan sekitar jam 22.00 WIB Saksi masih melihat motor Saksi terparkir didepan teras rumah Saksi tersebut dan pada saat itu Saksi memindahkan motor Saksi tersebut ke tepi dinding pagar luar rumah Saksi tersebut hingga dan pada pagi hari sekitar jam 05.00 WIB Saksi pada saat Saksi bangun tidur untuk pergi kepasar dan Saksi melihat motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi/hilang ;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian (curanmor) tersebut terjadi Saksi sedang berada didalam rumah Saksi yang berada di depan teras luar rumah yang berada di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam dan pada saat itu Saksi berada dirumah sedang nonton Tv dan kegiatan rumah lainnya dan pada pagi hari pada saat Saksi bangun tidur Saksi melihat motor yang Saksi kendari sudah tidak ada lagi dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke suami Saksi dan selanjutnya Saksi dan suami Saksi mencari seputaran rumah Saksi tersebut namun tidak ketemu dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek batam kota ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira 10.00 WIB Saksi baru pulang dari belanja di warung dekat rumah dan Saksi pergunakan sepeda motor tersebut tidak jauh dari tempat rumah Saksi dan selanjutnya setelah Saksi pakai motor tersebut Saksi parkir di teras depan rumah Saksi tersebut dan selanjutnya setelah Saksi pergunakan sepeda motor tersebut Saksi tidak menggunakan motor Saksi tersebut dan pada saat itu Saksi jarang menggunakan sepeda motor Saksi tersebut dan sepeda motor Saksi tersebut hanya dipergunakan untuk Saksi pergi belanja kepasar saja dan sekitar jam 22.00 WIB Saksi masih melihat motor Saksi terparkir didepan teras rumah Saksi tersebut dan pada saat itu Saksi sempat memindahkan motor Saksi tersebut ke tepi dinding pagar luar rumah Saksi tersebut hingga dan pada tanggal 20 juli 2017 pagi hari sekitar jam 05.30 WIB pada saat Saksi bangun tidur untuk pergi kepasar dan Saksi melihat motor Saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



tersebut sudah tidak ada lagi/hilang dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke suami Saksi dan selanjutnya Saksi dan suami Saksi mencari seputaran rumah Saksi tersebut namun tidak ketemu dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi polsek batam kota ;

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan motor tersebut di parkirkan di depan teras luar rumah yang berada di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Saksi ada mengunci stang sepeda motor milik Saksi tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi yang melihat cctv dekat mesjid rumah Saksi bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang mana pelaku menggunakan kaos putih lengan panjang, memakai topi, menggunakan celana pendek ;
- Bahwa Untuk hal tersebut jarak antara motor yang Saksi parkirkan ketempat Saksi tinggal tersebut sekitar 2 (dua) meter dan jarak nya Saksi lumayan dekat karena Saksi meletakkan motor Saksi tersebut pas didepan teras rumah Saksi tersebut namun pada saat itu Saksi tidak bisa melihat motor Saksi dengan jelas pada saat Saksi bekerja dikarenakan tempat tersebut tertutup sama tembok rumah Saksi tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega Tahun 2011 warna Putih No.Pol : BP 5411 FR, Nomor Rangka : MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin : 5d9-1028624 adalah milik suami Saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. WENDH MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi Pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;
- Bahwa korbannya adalah bernama sdr DESSY SUGIRIANI di Polsek Batam Kota sedangkan yang melakukan Pencurian (Curanmor) tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang namanya Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH dan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri para Terdakwa tersebut adalah milik sdr DESSY SUGIRIANI ;
- Bahwa barang / benda milik korban yang telah dikuasai oleh para Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega Tahun 2011 warna Putih No.Pol : BP 5411 FR, Nomor Rangka : MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin : 5d9-1028624 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri polsek batam kota ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 03.00 WIB Saksi bersama anggota polsek batam kota dapat informasi dari masyarakat bahwa telah diamankan 2 (dua) orang laki –laki oleh pihak security dipos perum.bida asri I masuk keperum. Bida asri I tanpa izin dan mau melakukan pencurian sepda motor namun ketahuan oleh pihak security dan setelah Saksi bersama anggota polsek batam kota datang kepos security perum. Bida asri I bahwa 2 (dua) orang diduga pelaku telah diamankan dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dan selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut Saksi bawa ke polsek batam kota dan setelah sampai dipolsek batam kota dan dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa tersebut mengaku bernama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH (sudah diamankan) dan sdr YOSAFAT HENDRA NOTA (ditahan dalam berkas perkara yang berbeda) dan berdasarkan hasil CCTV pencurian sepeda motor di perum.taman raya tahap III bahwa Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH mirip dengan pelaku yang melakukan pencurian sepda motor milik korban dan setelah diinterogasi terhadap Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH ianya mengakui bahwa salah satu pelaku yang terekam CCTV tersebut adalah dirinya dan ianya mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban diperum. Taman raya tahap III bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dan kemudian Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri pada saat pelaku pada saat Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH ditangkap diperum. Bida asri I adalah Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH mengatakan kepada Saksi bahwa ianya melakukan pencurian sepeda motor perum. Taman raya tahap III tersebut bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dan selanjutnya Saksi tanyakan dimana keberadaan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dan sepeda motor yang dicurinya dan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang dicuri diperum. Taman raya Tahap III tersebut disimpan atau disembunyikan di samping Ruko Oasis Batu Ampar dan selanjutnya Saksi bersama anggota polsek batam kota langsung ketempat sepeda motor yang disimpan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH dan setelah Saksi sampai di samping ruko oasis batu mapar Saksi melihat sepeda motor milik korban terparkir didepan ruko tersebut dan setelah Saksi cek nomor mesin dan nomor rangkanya benar sesuai dengan pencurian sepda motor diperum. Taman raya tahap III milik korban tersebut dan selanjutnya Saksi membawa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



sepeda motor milik korban tersebut ke kantor Polsek Batam Kota dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama anggota Polsek Batam Kota berhasil mengamankan para Terdakwa yang bernama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN di warnet samping Oasis Batu Ampar dan selanjutnya pelaku Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dibawa ke Polsek Batam Kota dan setelah di kantor polisi pelaku Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN mengakui bahwa ia melakukan pencurian sepeda motor milik korban di Perum. Taman Raya Tahap III tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Batam Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat korban memarkirkan motor tersebut di parkir di depan teras luar rumah yang berada di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam korban ada mengunci stang sepeda motor milik korban tersebut ;
- bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa ada melakukan pengerusakan ketika melakukan pencurian motor tersebut yaitu dengan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa pada saat para Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut hanya berdua saja dan tidak ada dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa yaitu cara –cara para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban adalah para Terdakwa datang ke perum. Taman Raya Tahap III untuk melakukan pencurian sepeda motor milik korban dan saat itu Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH dan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dan pada saat itu Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN sudah mempersiapkan terlebih dahulu alat bantu berupa kunci T kemudian melewati rumah korban yang berada di taman raya tahap III tersebut dan ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega terparkir di depan rumah korban dan para Terdakwa tersebut mencoba memastikan situasi di tempat tersebut dengan memuat daerah rumah korban sebanyak dua kali hingga sudah yakin situasi sedang sepi pelaku Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH dan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN berhenti di rumah korban lalu pelaku Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH turun dari sepeda motor membawa kunci T mendekati sepeda motor korban tersebut sedangkan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN menunggu di atas sepeda

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu pelaku Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH melihat kedalam kontak sepeda motor milik korban dan memasukkan ujung kunci T lalu memutar kuat ke arah kanan sebanyak dua kali dan Saksi langsung mencoba menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara mengengkol dan karena mesin sepeda motor milik korban tidak bisa hidup maka pelaku Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN ikut membantu dengan mendorong dari belakang sepeda motor milik korban dengan cara menginjak pedal kaki dan selanjutnya pelaku Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH dan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN berhasil menghidupkan sepeda motor milik korban tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah ruko kosong yang tidak jauh dari top 100 bengkok tersebut untuk melepaskan plat nomor polisi sepeda motor milik korban dan setelah dilepas para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban diparkiran depan ruko samping hotel oasis batu ampar ;

- Bahwa para Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik korban di rumah milik korban tersebut tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada korban melainkan kemauan pelaku itu sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa bahwa para Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban di rumah milik korban tersebut ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah Kunci T yang melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut dan 1 (satu) buah kunci Pas 8-10 untuk membuka plat nomor polisi sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan pelaku Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH adalah pihak security perum. Bida asri I yang diamankan pada hari Kamis tanggal 03.00 WIB di perum. Bida asri I karena mau melakukan pencurian namun karena ketahuan oleh pihak security maka para Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian namun pelaku pelaku Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH mengakui telah melakukan sepeda motor di perum. Taman raya tahap III bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN sedangkan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN berhasil Saksi bersama anggota polsek batam kota amankan pada hari Sabtu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB diwarnet samping hotel oasis batu ampar ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. NIKOLAUS SAKA UMBOH :

- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan sekarang ini dilaporkan oleh korban tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Parkiran Perum.Taman Raya Tahap III Blok.GZ No.01 Kecamatan Batam Kota sedangkan yang Terdakwa ingat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban bersama rekan Terdakwa bernama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN yaitu pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.45 WIB di alamat korban tersebut dan yang melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama pelaku sdr. RIAN(dpo) sedangkan yang menjadi korban dalam perkara Pencurian sekarang ini awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui tersebut seorang perempuan bernama DESI SUGIRANI ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah kenal sebelumnya dengan korban sdr. DESI SUGIRANI selaku pemilik sepeda motor yang di curi tersebut dan kenal nya pada saat kejadian sekarang ini saja dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan korban sdr, DESI SUGIRANI tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang di laporkan terjadi pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Parkiran Perum.Taman Raya Tahap III Blok.GZ No.01 Kecamatan Batam Kota tersebut ada dibantu oleh satu orang laki-laki rekan Terdakwa yang Terdakwa ketahui bernama MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN ;
- Bahwa Barang milik Korban sdr. DESI SUGIRANI yang berhasil Terdakwa curi bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN tersebut yang dilaporkan pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB Perum.Taman Raya Tahap III Blok.GZ No.01 Kecamatan Batam Kota tersebut berupa: 1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan BP 5411 FR Dengan No rangka : MH35D9203BJ028542 ,no Mesin :5D9-1028624 (sudah diamankan) ;
- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN menggunakan sepeda motor yamaha Vega R warna hitam (DPB) mencari sepeda motor merk Yamaha Vega yang bisa dicuri di daerah perum.Taman raya lalu di depan rumah korban tersebut ada terparkir sepeda motor merk Yamaha vega R sesuai yang kami cari dan Terdakwa yang sudah mempersiapkan kunci T di tangan lansung turun dari sepeda motor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



mendekati sepeda motor korban melakukan pencurian dengan terlebih dahulu merusak kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa tersebut hingga Terdakwa berhasil merusak kunci stang sepeda motor korban namun karena Terdakwa tidak bisa menghidupkan mesin sepeda motor korban yang dicuri tersebut maka Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN yang menggunakan sepeda motor membantu mendorong sepeda motor korban tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menunggu Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN di vihara sungai panas kemudian Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN datang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dan Terdakwa bersama pelaku sdr, MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN yang sudah sepakat mencari sepeda motor merk Yamaha Vega yang bisa dicuri tersebut langsung berangkat mencari sepeda motor ke arah perum. Taman raya dan Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN sudah mempersiapkan terlebih dahulu alat bantu berupa kunci T kemudian kami melewati rumah korban yang berada di perum. Taman raya tahap III tersebut ada terlihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega terparkir di depan rumah korban sesuai yang kami inginkan tersebut langsung Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN mencoba memastikan situasi ditempat tersebut dengan memutar daerah rumah korban sebanyak dua kali hingga sudah yakin situasi sedang sepi Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN berhenti di depan rumah korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor membawa kunci T mendekati sepeda motor korban tersebut sedangkan pelaku sdr. RIAN(dpo) menunggu di atas sepeda motor nya lalu Terdakwa melihat kontak sepeda motor korban terkunci stang maka Terdakwa langsung memasukkan ujung kunci T yang runcing milik Terdakwa tersebut kedalam kontak sepeda motor milik korban dan Terdakwa putar dengan kuat ke arah kanan sebanyak dua kali barulah kontak sepeda motor korban berputar dan Terdakwa langsung mencoba menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara mengengkol namun karena mesin sepeda motor milik korban tidak bisa Terdakwa hidupkan maka Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN yang menunggu di atas sepeda motor nya langsung membantu Terdakwa dari belakang mendorong sepeda motor milik korban dengan cara menginjak pedal kaki sepeda motor korban tersebut dan tidak berapa jauh dari rumah korban tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



menyuruh Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN menghentikan mendorong sepeda motor korban karena Terdakwa mau memutarakan sekali lagi kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor korban kearah ruko kosong yang tidak jauh dari top 100 bengkok tersebut untuk melepaskan terlebih dahulu plat nomor polisi sepeda motor korban dan setelah sudah lepas plat nomor polisi korban Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN menyembunyikan sepeda motor korban di parkiranan depan ruko samping hotel oasis batu ampar ;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban sdri. DESI SUGIRANI selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian tersebut namun yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN langsung melakukan poencurian dengan cara diam-diam ;
- Bahwa Keberadaan barang milik korban sdri.DESI SUGIRANI yang Terdakwa curi bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALIAS RIAN berupa: 1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan BP 5411 FR Dengan No rangka : MH35D9203BJ028542 ,no Mesin :5D9-1028624 tersebut sudah berhasil di amankan di polsek batam kota karena Terdakwa sudah menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat persembunyian sepeda motor korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN ada menggunakan alat bantu untuk memudahkan melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut yaitu menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban yang terkunci stang tersebut ,menggunakan kunci pas 8-10 untuk membuka plat nomor polisi sepeda motor korban dan menggunakan alat transpotasi kendaraan ketempat rumah korban tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk vega ZR warna hitam ;
- Bahwa alat bantu berupa kunci T untuk merusak kontak sepeda motor korban tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang saat ini sudah pulang kampung daerah jawa (sudah diamankan) ,kunci pas 8-10 untuk membuka plat nomor polisi sepeda motor korban (sudah diamankan) dan 1(satu) unit sepeda motor merk vega ZR

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



warna hitam alat transportasi Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN ke rumah korban tersebut yang saat ini dibawa oleh pelaku sdr.RIAN yang belum tertangkap tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN ketika melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut ada melakukan Pengerusakan terlebih dahulu dengan cara merusak kontak sepeda motor milik korban yang terparkir dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan tersebut untuk mempermudah menghidupkan mesin sepeda motor korban yang terparkir tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN ada mengubah bentuk sepeda motor korban tersebut yaitu membuka plat nomor polisi sepeda motor korban yang terpasang tersebut agar korban tidak mengenal lagi ketika melakukan pencarian ;
- Bahwa yang Terdakwa lihat dengan jelas kontak sepeda motor milik korban pada saat terparkir di depan rumah tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa harus menggunakan alat bantu untuk merusak kontak sepeda motor korban ;
- Bahwa setelah barang milik korban yang berhasil di curi tersebut Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN langsung menyembunyikan di ruko samping hotel oasis batu ampar tersebut dan tujuan menyembunyikan sepeda motor korban tersebut hanya untuk mempergunakan saja tanpa ada untuk berniat menjualkan karena Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN tidak memiliki sepeda motor ;
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama YOSAFAT ENDRA MOTA menggunakan sepeda motor dan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN menggunakan sepeda motor sendiri masuk kedalam perumahan Bida asri untuk mencari sepeda motor yang bisa di curi namun tiba-tiba di dalam kawasan perum.Bida Asri tersebut ada dua orang menggunakan sepeda motor mengikuti Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dari belakang maka Terdakwa bersama teman Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN juga melarikan diri setelah itu Terdakwa melompat dari sepeda motor yang dibawa teman Terdakwa tersebut untuk berlari ke arah jalan besar depan perum.Bida Asdir tersebut setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang ada di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



tempat tersebut lalu Terdakwa dibawa ke pos security kemudian sekira 5 menit teman Terdakwa bernama YOSAFAT ENDRA MOTA juga berhasil di amankan (dalam perkara yang berbeda) sedangkan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri sepeda motor korban selanjutnya datang pihak kepolisian polsek batam kota ketempat Terdakwa diamankan bersama teman Terdakwa di pos security tersebut dan Terdakwa ditanyakan apa yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengaku tidak ada melakukan pencurian serta warga yang ada ditempat tersebut tidak ada yang mengaku mengalami kerugian maka Terdakwa bersama teman Terdakwa YOSAFAT ENDRA MOTA di bawa oleh pihak kepolisian ke polsek batam kota untuk di lakukan introgasi dan setelah di polsek batam kota pihak kepolisian menunjukkan CCTV yang terekam melakukan pencurian sepeda motor milik Korban dan Terdakwa tidak bisa menghindar rekaman cctv tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALIAS RIAN Lalu Terdakwa langsung mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban bersama pelaku sdr.RIAN yang melarikan diri tersebut pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.45 WIB di perum.Taman Raya Tahap III KecamatanBatam kota Selanjutnya Terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor milik korban yang Terdakwa sembunyikan di ruko samping hotel oasis batu ampar tersebut lalu barang bukti dan alat bantu yang Terdakwa gunakan berupa kunci T tersebut langsung dibawa ke polsek batam kota dan yang menangkap Terdakwa pada saat tersebut adalah warga perum.Bida asri yang namanya Terdakwa tidak mengetahui ;

- Bahwa awal nya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban sdri.DESI SUGIRANI akibat perbuatan pencurian sepeda motor Yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALIAS RIAN tersebut namun setelah dikantor polisi barulah Terdakwa mengetahui sekitar sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa apabila diperlihatkan kembali kepada Terdakwa barang bukti yang diamankan tersebut diatas masih bisa Terdakwa kenal dengan jelas ;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN yang ikut melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan Terdakwa tersebut yaitu kulit berwarna hitam,suku flores,rambutnya pendek dan tinggalnya yang



Terdakwa ketahui di warnet samping hotel oasis Kecamatan Batu Ampar dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;

- Bahwa Terdakwa lain yang dapat Terdakwa hadirkan yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini tidak ada dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah benar melanggar hukum yang berlaku di Negara R . I ;
- Bahwa peristiwa Pencurian (Curanmor) yang Terdakwa lakukan bersama rekan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN sekarang ini terjadi Pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.45 WIB di Perum. Taman Raya Tahap III Blok GZ No. 01 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;
- Bahwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN tanpa ada dibantu oleh pelaku yang lain ;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban yaitu Terdakwa yang turun dari motor mendekati sepeda motor milik korban yang diparkir didepan rumahnya dan Terdakwa sudah membawa kunci T ditangan kemudian yang Terdakwa lakukan meursak kunci kontak sepeda motor milik korban yang terkunci stang tersebut setelah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dengan cara mengengkol namun tidak berhasil Terdakwa hidupkan barulah peran Terdakwa. MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN yang menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi membantu mendorong sepeda motor korban dengan cara menginjak pedal sepeda motor milik korban agar menjauh dari tempat rumah korban tersebut selanjutnya barulah peran Terdakwa dan Terdakwa. MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN bersama-sama melepas plat nomor polisi sepeda motor milik korban di ruko bengkong samping Top 100 agar korban tidak bisa mengenal kembali ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perum. Bida asri I pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek batam kota dan setelah dikantor polisi baru mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang bernama sdr DESSY SUGIRIANI di perum. Taman Raya Tahap III ada dibantu oleh Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN yang melarikan diri kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan pencarian keberadaan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN yang Terdakwa beritahu sering bermain di warnet samping hotel oasis batu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampar dan selanjutnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira jam 15.00 WIB di warnet samping hotel oasis batu ampar dan yang menangkap Terdakwa adalah keamanan perumahan bida asri I yang namanya Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN ditangkap oleh pihak kepolisian polsek batam kota yang namanya Terdakwa juga tidak ketahui ;

- Bahwa awal nya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban sdr.DESI SUGIRANI akibat perbuatan pencurian sepeda motor Yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa MARSELINUS NONG BOBBY ALias RIAN tersebut namun setelah dikantor polisi barulah Terdakwa mengetahui sekitar sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;

II. MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN :

- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan sekarang ini dilaporkan oleh korban tersebut terjadi pada hari hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Parkiran Perum.Taman Raya Tahap III Blok.GZ No.01 KecamatanBatam Kota sedangkan yang Terdakwa ingat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban bersama rekan Terdakwa bernama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yaitu pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.45 WIB di alamat korban tersebut dan yang melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH sedangkan yang menjadi korban dalam perkara Pencurian sekarang ini awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui tersebut seorang perempuan bernama DESI SUGIRANI ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah kenal sebelumnya dengan korban sdr. DESSY SUGIRIANI selaku pemilik sepeda motor yang di curi tersebut dan kenal nya pada saat kejadian sekarang ini saja dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan korban sdr, DESSY SUGIRIANI tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang di laporkan terjadi pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Parkiran Perum.Taman Raya Tahap III Blok.GZ No.01 Kecamatan Batam Kota tersebut ada dibantu oleh satu orang laki-laki rekan Terdakwa yang Terdakwa ketahui bernama NIKOLAUS SAKA UMBOH Yang sudah berhasil di tangkap terlebih dahulu tersebut ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik Korban sdri.DESSY SUGIRIANI yang berhasil Terdakwa curi bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang dilaporkan oleh korban terjadi pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB DI Perum.Taman Raya Tahap III Blok.GZ No.01 Kecamatan Batam Kota tersebut berupa : 1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan BP 5411 FR,No rangka :MH35D9203BJ028542,No Mesin:5D9-1028624 (sudah diamankan) ;
- Bahwa selain barang milik korban tersebut ada lagi yang Terdakwa curi bersama NIKOLAUS SAKA UMBOH milik orang lain yaitu: melakukan pencurian sepeda motor merk yamaha Jupiter Z Warna merah hitam pada bulan juni 2017 di jalan depan barata KecamatanBatam Kota yang saat ini barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya ;
- Bahwa melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Vega R Warna hitam pada bulan juli 2017 di Bengkong yang saat di barang bukti bermula bersama Terdakwa namun pada saat Terdakwa parkir di ruko pasar induk ternyata Terdakwa melihat sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih pada bulan juli 2017 di daerah legenda KecamatanBatm kota yang saat barang bukti sudah di amankan di polsek batam kota dan perkaranya juga sudah diproses dalam di polsek batam kota dalam perkara pelaku sdr. YOSAFAT ENDRA MOTA ;
- Bahwa Ceritanya pada hari hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH menggunakan sepeda motor yamaha Vega R warna hitam (DPB) mencari sepeda motor merk Yamaha Vega yang bisa dicuri di daerah perum.Taman raya lalu di depan rumah korban tersebut ada terparkir sepeda motor merk Yamaha vega R sesuai yang kami cari dan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang sudah mempersiapkan kunci T di tangan lansung turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor milik korban melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T yang sudah diperisapkan tersebut hingga Terdakwa lihat Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH berhasil merusak kunci stang sepeda motor milik korban namun karena tidak bisa menghidupkan mesin sepeda motor korban yang dicuri tersebut Terdakwa yang menggunakan sepeda motor membantu mendorong sepeda motor korban tersebut ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH di vihara Batam Centre dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH sepakat melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vega di daerah Batam Centre dan pelaku sdr, NIKOLAUS SAKA UMBOH sudah menyiapkan kunci T di tangan kemudian kami pergi ke kawasan Taman Raya untuk mencari sepeda motor sesuai yang kami inginkan tersebut dan ternyata di Perumahan Taman Raya Tahap III tersebut ada terparkir di depan rumah milik korban tersebut terparkir sepeda motor Yamaha Vega warna putih sesuai yang kami cari lalu kami memastikan terlebih dahulu situasi di tempat tersebut aman dengan mengelilingi rumah korban tersebut sebanyak dua kali dan setelah sudah aman maka Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk melihat situasi pada saat Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut dan Terdakwa lihat Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH memasukkan ujung kunci T yang dibawa tersebut ke dalam kontak sepeda motor lalu memutar dengan kuat ke arah kanan sampai berhasil meluruskan stang sepeda motor milik korban tersebut namun Terdakwa lihat Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH tidak bisa menghidupkan mesin sepeda motor korban maka Terdakwa membantu mendorong sepeda motor milik korban dengan menginjak plat sepeda motor korban tersebut dan tidak jauh dari rumah korban Terdakwa dorong sepeda motor korban tersebut Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH menyuruh Terdakwa berhenti karena mau mencoba lagi menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara memutar sekali lagi kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T yang di bawa tersebut dan ternyata Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH berhasil menghidupkan mesin sepeda motor korban lalu Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH membawa sepeda motor milik korban ke arah ruko kosong yang tidak jauh dari Top 100 Bengkong tersebut untuk melepaskan terlebih dahulu plat nomor polisi sepeda motor korban dan setelah sudah melepaskan plat nomor polisi korban Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH menyembunyikan sepeda motor korban di parkir depan ruko samping Hotel Oasis Batu Ampar karena mau melakukan pencurian sepeda motor lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban sdr. DESSY SUGIRIANI selaku

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



pemilik sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian tersebut namun yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH langsung melakukan pencurian dengan cara diam-diam ;

- Bahwa Keberadaan barang milik korban sdri.DESSY SUGIRIANI yang Terdakwa curi bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH berupa :1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan BP 5411 FR Dengan No rangka: MH35D9203BJ028542,no Mesin :5D9-1028624 tersebut sudah berhasil di amankan di polsek batam kota karena Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang terlebih dahulu di tangkap telah menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat persembunyian sepeda motor korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH ada menggunakan alat bantu untuk memudahkan melakukan pencurian sepeda motor milik korban yaitu menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban yang terkunci stang,menggunakan kunci pas 8-10 untuk membuka plat nomor polisi sepeda motor korban dan menggunakan alat transportasi kendaraan ketempat rumah korban yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk vega ZR warna hitam ;
- Bahwa alat bantu berupa kunci T untuk merusak kontak sepeda motor korban tersebut adalah milik Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH tersebut yang saat ini sudah berhasil diamankan,menggunakan kunci pas 8-10 untuk membuka plat nomor polisi sepeda motor korban yang saat ini juga sudah diamankan dan 1(satu) unit sepeda motor merk vega ZR warna hitam sebagai alat transportasi Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH ke rumah korban tersebut yang saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan karena Terdakwa memarkikan di tempat pasar induk ternyata ketika Terdakwa dibawa oleh pihak kepolsian polsek batam kota menunjukan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan menurut orang yang ada disekitar tersebut telah di bawa oleh teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH ketika melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut ada melakukan Pengerusakan terlebih dahulu dengan menggunakan kunci T karena Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa lihat ada menggoyangkan stang sepeda motor korban terlebih dahulu dank arena terkunci maka Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH harus menggunakan kunci T untuk merusak kontak sepeda motor milik korban yang terparkir tersebut ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH ada mengubah bentuk sepeda motor korban yang berhasil di curi tersebut yaitu membuka plat nomor polisi sepeda motor milik korban yang terpasang tersebut agar korban tidak mengenal lagi ketika melakukan pencarian sepeda motornya ;
- Bahwa yang Terdakwa lihat dengan jelas Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang mendekati sepeda motor korban tersebut terlebih dahulu menggoyang stang sepeda motor korban dan ternyata dalam keadaan terkunci makanya Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH harus menggunakan alat bantu berupa kunci T yang sudah dipersiapkan tersebut untuk merusak kontak sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah barang milik korban yang berhasil di curi tersebut Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH langsung menyembunyikan di ruko samping hotel oasis batu ampar tersebut dan tujuan menyembunyikan sepeda motor korban tersebut hanya untuk mempergunakan saja tanpa ada untuk berniat menjualkan karena Terdakwa bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH tidak memiliki sepeda motor ;
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha vega warna hitam (DBP) dan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH bersama teman Terdakwa sdr,YOSAFAT HENDRA MOTA (Ditahan perkara yang berbeda) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio masuk kedalam perumahan Bida asri untuk mencari sepeda motor yang bisa di curi namun tiba-tiba di dalam kawasan perum.Bida Asri tersebut ada dua orang menggunakan sepeda motor mengikuti Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dari belakang maka Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH bersama teman Terdakwa YOSAFAT HENDRA MOTA berhasil di tangkap oleh warga yang mengikuti tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri kearah batu ampar kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang di dalam warnet samping hotel oasis Kecamatanbatu ampar tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian polsek batam kota menangkap Terdakwa dengan mengatakan apakah Terdakwa bernama RIAN yang ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha vega warna putih bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH di daerah taman raya dan Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke polsek batam kota di perlihatkan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang sudah ditangkap terlebih dahulu bersama sepeda motor milik korban tersebut sedangkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.YOSAFAT HENDRA MOTA di tahan dalam perkara pencurian sepeda motor yang lain dan yang menangkap Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH adalah warga perumahan Bida Asri yang namanya Terdakwa tidak mengetahui sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah anggota reskrim polsek batam kota yang berpakaian preman yang namanya Terdakwa tidak mengetahui ;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu pertama menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa dekat samping sepeda motor korban untuk melihat situasi disekitar rumah korban tersebut sedangkan peran Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH yang mendekati sepeda motor korban sudah membawa kunci T di tangan kemudian yang melakukan pengrusakan kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T yang di bawa dan karena Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH tidak bisa menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara mengengkol maka barulah peran Terdakwa yang melakukan mendorong sepeda motor korban dari belakang dengan cara menginjak pedal sepeda motor korban sedangkan Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH duduk di atas sepeda motor korban tersebut ;
- Bahwa awal nya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban sdri.DESSY SUGIRIANI akibat perbuatan pencurian sepeda motor Yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa NIKOLAUS SAKA UMBOH tersebut namun setelah dikantor polisi barulah Terdakwa mengetahui Kerugian korban sekitar sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa apabila diperlihatkan kembali kepada Terdakwa barang bukti yang diamankan tersebut diatas masih bisa Terdakwa kenal dengan jelasTerdakwa lain yang dapat Terdakwa hadirkan yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini tidak ada dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah benar melanggar hukum yang berlaku di Negara R . I ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Dengan Nomor Rangka MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin 5D9-1028624 dan kondisi kunci kontak dalam keadaan rusak, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Putih dengan No.Pol BP 5411FR Dengan Nomor Rangka MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin 5D9-1028624 An. FERI FIRMANSYAH, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih dengan No.Pol BP 5411FR, 1 (satu) buah kunci yang dibentuk huruf T dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci Pas 8-10, Barang Bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa I NIKOLAUS SAKA UMBOH dan Terdakwa II MARSELINUS NONG BOBBY Alias RIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam pergi ke Perumahan Taman Raya untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati Perumahan Taman Raya Tahap II Blok GZ No. 01 para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZE warna putih BP 5411 FR milik Saksi DESI SUGIRANI yang sedang diparkirkan di depan rumah ;
- Bahwa setelah melihat situasi disekitar sepi Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil melihat situasi disekitar ;
- Bahwa selanjutnya melihat sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dalam keadaan terkunci stang Terdakwa I langsung memasukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara mengengkol namun dikarenakan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tidak hidup Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZE warna putih BP 5411 FR milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara menginjak pedal kaki sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II mencoba menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI hidup Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan sepeda motor tersebut di parkir depan Ruko Samping Hotel Oasis Batu Ampar ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi DESI SUGIRANI mengalami kerugian sebesar + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I Nikolaus Saka Umboh Dan Terdakwa II Marselinus Nong Bobby Alias Ria sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknyanya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Para Terdakwa telah menyalakan dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZE warna putih BP 5411 FR milik Saksi DESI SUGIRANI milik Saksi DESI SUGIRANI hingga akhirnya tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknyanya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban DESI SUGIRANI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



perbuatan Para Terdakwa menguasai Sepeda Motor a quo, dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban Saksi DESI SUGIRANI atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban DESI SUGIRANI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I Nikolaus Saka Umboh tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II Marselinus Nong Bobby Alias Ria, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, melihat sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dalam keadaan terkunci stang Terdakwa I langsung memasukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T kearah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I berusaha



menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara mengengkol namun dikarenakan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tidak hidup Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZE warna putih BP 5411 FR milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara menginjak pedal kaki sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI tersebut ;

- Bahwa Terdakwa II mencoba menghidupkan sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah sepeda motor milik Saksi DESI SUGIRANI hidup Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan sepeda motor tersebut di parkir depan Ruko Samping Hotel Oasis Batu Ampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena sebagiannya masih akan digunakan dalam proses pembuktian perkara lain, maka statusnya akan ditetapkan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DESI SUGIRANI mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.13. 000.000 (tiga belas juta Rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Nikolaus Saka Umboh Dan Terdakwa II Marselinus Nong Bobby Alias Ria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nikolaus Saka Umboh Dan Terdakwa II Marselinus Nong Bobby Alias Ria dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Dengan Nomor Rangka MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin 5D9-1028624 dan kondisi kunci kontak dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Putih dengan No.Pol BP 5411FR Dengan Nomor Rangka MH35D9203BJ028542 dan Nomor Mesin 5D9-1028624 An. FERI FIRMANSYAH ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih dengan No.Pol BP 5411FR ;Dikembalikan kepada Saksi DESI SUGIRANI ;
 - 1 (satu) buah kunci yang dibentuk huruf T ;
 - 1 (satu) buah kunci Pas 8-10 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, oleh kami, Muhammad Chandra, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH. MH., Rozza El Afrina, SH., Kn., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kamal Abdul Naser, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH, MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Kamal Abdul Naser, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Btm